

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERBUP PEMALANG NO. 6, BD 2016/NO. 6.

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- ABSTRAK :
- Guna melaksanakan Pasal 27 dan menjamin lancar serta tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 1950, Perpres No 87 Tahun 2014, Perda Kab. Pemalang No 4 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang pengisian keanggotaan BPD, Mekanisme Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, persyaratan anggota BPD, Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD, Musyawarah Tingkat Dusun, Musyawarah Tingkat Dusun, Pengesahan Penetapan dan Peresmian Anggota BPD, Peresmian BPD, Fungsi BPD, Mekanisme penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, dan Tata Tertib BPD, pemberhentian dan masa keanggotaan BPD, penggantian anggota dan Pimpinan BPD, Mekanisme kerja BPD, keuangan anggota BPD, Musyawarah Desa, tata tertib Musyawarah Desa, dan mekanisme pengambilan keputusan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2016
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang BPD (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Terdiri atas 46 halaman beserta Lampiran